

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Suatu unit usaha dikatakan sebagai perusahaan apabila unit usaha tersebut memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam perusahaan. Bentuk usaha dari suatu perusahaan diatur dalam Undang-Undang baik yang bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum. Kegiatan usaha suatu perusahaan terbagi menjadi berbagai jenis, yakni kegiatan usaha di bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Selain itu menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan definisi perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta atau milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pedagang Kaki Lima dapat dikatakan sebagai perusahaan apabila bentuk usaha dan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima termasuk ke dalam bentuk usaha dan kegiatan usaha yang ada dalam perusahaan, serta mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pedagang Kaki Lima yang memiliki bentuk usaha perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, serta memiliki kegiatan usaha di bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan serta mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dengan bentuk lain yang dapat dikatakan sebagai perusahaan. Setelah mengetahui bahwa suatu Pedagang Kaki Lima adalah perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan Pedagang Kaki Lima tersebut dapat dikatakan sebagai pengusaha sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

mengatakan bahwa orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan adalah pengusaha.

2. Dalam menentukan kedudukan pelaku usaha Pedagang Kaki Lima “X”, hal yang harus diperhatikan adalah bentuk usaha serta kegiatan usaha dari Pedagang Kaki Lima “X”. Bentuk usaha dari Pedagang Kaki Lima “X” ini adalah usaha perseorangan dengan mempekerjakan pekerja dalam memberikan upah. Kegiatan usaha yang dilakukan unit usaha Pedagang Kaki Lima “X” termasuk dalam bidang perdagangan, yakni berjualan ayam goreng. Unit usaha Pedagang Kaki Lima berjualan ayam goreng dilakukan secara terus menerus dan bertujuan memperoleh keuntungan. Bentuk usaha dan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima “X” memenuhi unsur dari perusahaan dan kriteria definisi perusahaan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri adalah pengusaha. Maka, kedudukan pelaku usaha Pedagang Kaki Lima “X” di mata hukum adalah seorang pengusaha dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” berkewajiban untuk mengikuti seluruh ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” harus mengikuti seluruh ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu kewajibannya adalah pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) pekerja wajib membuat Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” saat ini memiliki 30 (tiga puluh)

pekerja. Maka pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan. Akan tetapi dalam kenyataannya, pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” tidak mengetahui adanya kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan, karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kepada pengusaha Pedagang Kaki Lima “X”, sehingga pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” tidak membuat Peraturan Perusahaan. Disamping tidak diketahuinya kewajiban tentang membuat Peraturan Perusahaan, pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” tidak ada upaya untuk memenuhi hak pekerja yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti jam kerja, istirahat dan cuti, upah, tunjangan hari raya, dan jaminan sosial. Dengan tidak dibuatnya Peraturan Perusahaan, pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” menjadi tidak mengikuti pula kewajiban yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini berakibat tidak dipenuhinya hak-hak pekerja yang seharusnya dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan. Akibat hukum pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” dengan tidak membuat Peraturan Perusahaan, melanggar ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berdampak pada tidak dipenuhinya hak-hak pekerja.

5.2 Saran

1. Agar kedudukan suatu pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dapat dikategorikan dengan baik, maka pemerintah Indonesia harus memperbaharui definisi Pedagang Kaki Lima yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Presiden tersebut tidak menjelaskan bagaimana akibat hukumnya jika suatu Pedagang Kaki Lima yang ada dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai definisinya sebagai Pedagang Kaki Lima yang ada pada Peraturan Presiden tersebut. Serta, pemerintah Indonesia harus membuat regulasi tentang perusahaan secara luas yang menjelaskan tentang jenis-jenis dari suatu unit usaha yang dapat dikatakan sebagai perusahaan dan regulasi-regulasi turunannya yang menjelaskan secara rinci dari setiap jenis-jenis perusahaan tersebut. Dengan dibuatnya regulasi-regulasi tersebut, akan membuat pengelompokan sebuah unit usaha sebagai perusahaan menjadi lebih mudah, serta hak dan kewajiban dari pelaku usaha yang menjalankan perusahaannya menjadi lebih jelas.
2. Pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” melanggar ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dilakukan atas ketidaktahuan tentang pengetahuan hukum di Indonesia. Pengusaha yang tidak mengerti hukum diakibatkan oleh pemerintahan yang tidak melakukan sosialisasi dengan baik dan merata. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu mengembangkan produk UKM yang telah ada. Seharusnya, diadakan satu program sosialisasi dan penampungan aspirasi. Dengan tujuan untuk mensosialisasikan produk hukum dan menampung aspirasi dari pengusaha kecil dan menengah. Cara mempromosikan program tersebut tidak semata-mata hanya dipromosikan melalui media teknologi informasi (IT), harus ada promosi langsung ke lapangan.

Untuk menarik minat pengusaha kecil dan pengusaha menengah ikut serta dalam program tersebut, pemerintah juga harus memberikan timbal balik secara nyata kepada pengusaha tersebut. Salah satu timbal baliknya adalah memberikan apa yang pengusaha kecil dan menengah ingin dari pihak pemerintah, misalnya untuk para pengusaha kecil dan menengah yang ikut serta dalam program sosialisasi dan menampung aspirasi akan dibuatkan iklan untuk mempromosikan usahanya di situs resmi pemerintah, atau diberikan bantuan finansial untuk kemajuan usahanya dan sebagainya. Agar lebih pasti mengetahui apa keinginan pengusaha kecil dan menengah untuk dijadikan timbal balik atas keikutsertaannya, harus dilakukan dengan cara survey langsung yang dilakukan pihak pemerintah kepada pengusaha kecil dan menengah. Dengan menyerap aspirasi langsung dari pengusaha kecil dan menengah, pada saat program sosialisasi diadakan, besar kemungkinan para pengusaha kecil dan menengah ini mengikuti program sosialisasi tersebut. Setelah program sosialisasi dan penampungan aspirasi tersebut berjalan dengan baik dan meningkatkan minat pengusaha kecil dan menengah agar patuh terhadap hukum, selanjutnya pemerintah mengadakan program pelatihan kewirausahaan untuk para pengusaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dari pengusaha-pengusaha tersebut. Dengan adanya program sosialisasi dan aspirasi serta pelatihan kewirausahaan, pemerintah juga diharapkan mampu untuk menampung kebutuhan pengusaha kecil dan menengah yang masih belum mampu mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan membuat regulasi pada tingkat Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan untuk perusahaan kecil dan menengah.

3. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” juga diakibatkan oleh penegakan hukum yang buruk. Karena pengusaha Pedagang Kaki Lima “X” diketahui memiliki 10 (sepuluh) pekerja pada tahun 2007 dan tidak ada penindakan atas pelanggaran tidak dibuatnya

Peraturan Perusahaan. Dalam hal buruknya penegakan hukum pada bidang ketenagakerjaan ini diakibatkan oleh kurangnya sumber daya manusia. Penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Pengawas Ketenagakerjaan hanya terdapat pada Dinas Tenaga Kerja pada tingkat provinsi. Hal ini yang menurut penulis menjadi faktor utama kurangnya sumber daya manusia pada bidang Pengawas Ketenagakerjaan. Seharusnya bagian Pengawas Ketenagakerjaan tidak hanya ada pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi, akan tetapi harus ada juga bagian Pengawas Ketenagakerjaan untuk Dinas Tenaga Kerja pada tingkat Kabupaten/Kota. Dengan mencukupinya Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja pada tingkat Kabupaten/Kota, diharapkan dapat menjangkau unit usaha kecil dan menengah serta meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh kesewenang-wenangan pengusaha dan dapat lebih mensejahterakan pekerja di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori Dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- A.F. Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira, Jakarta, 2007.
- Gunawan Widjaja, *Segi Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- M. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2003.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- R.T. Sutantya R. Hadhikusuma & Dr. Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Untuk Tingkat Persiapan Pada Fakultas Hukum Dan Fakultas Ekonomi*, Eresco, Bandung, 1996.

- Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma Dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Cimahi, 1979.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

JURNAL

- Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, 2017. Penyuluhan Tentang Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan di PT. Pelangi Warna Kreasi Bandung, Jurnal JE (*Journal Of Empowerment*), Vol. 1, No. 1.
- Aisyah Putri, 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak yang di Phk Saat Masa Kontrak Sedang Berlangsung, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum.
- Ari Hernawan, 2013. Kompleksitas Permasalahan dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan di Indonesia, Jurnal Hukum Perdata, Vol. 2, No. 1.
- Arif Setiyanto, Febriliyan Samopa & Alwi, 2013. Pembuatan Sistem Informasi Cuti pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Menggunakan PHP dan MySQL, Jurnal Teknik Pomits, Vol. 2, No. 2.
- Dewi Sainkadir, 2017. Kajian Hukum Tenaga Harian Lepas pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 10.
- Dwi Kartika, 2013. Implementasi Ketentuan Waktu Kerja Bagi Karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit Simbarwaringin Lampung Tengah, Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol. 1, No. 1.
- Fakultas Sosial Politik, Universitas Katolik Parahyangan, 1980. Menggali Potensi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Pembangun Dalam Pengembangan Bandung Kota Indah, Penelitian Bahan Seminar.
- Fenny Natalia Khoe, 2013. Hak Pekerja yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 1.
- Idi Setyo Utomo, 2005. Suatu Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Buruh Di Indonesia, Jurnal *The Winners*, Vol. 6 No. 1.
- Jumhur, 2015. Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK), Vol. 4, No.1.
- M. Arifin, 2011. Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 2.

- Muhibbuthabary, 2015. Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Asy-Syari'Ah*, Vol. 17, No. 3.
- Nuraini Apriliana, 2013. Kajian Terhadap Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Waralaba Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba (studi kasus perjanjian Mr. Kinclong Laundry), *Jurnal Privat Law*, Edisi 3.
- Oktavyani Ferra Winata & Dhyah Harjanti, 2013. Analisa Kinerja Bisnis Pada Usaha Sektor Formal Dan Informal Di Jawa Timur (Aspek Pemasaran Dan SDM), *Jurnal AGORA*, Vol. 1, No. 3.
- Patrick C. Wauran, 2012. Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan Di Kota Manado, *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah (PEKD)*, Vol. 7, No. 3.
- R.A. Djamali, Djisman Samosir, Yoyo Ariani Wattiwena, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 1980. Menggali Potensi Pedagang Kaki Lima Sebagai Unsur Pembangun Dalam Pengembangan Bandung Kota Indah, Penelitian Bahan Seminar.
- Rafif Ramadhan, 2015. Perubahan Sosial – Ekonomi PKL (Pedagang Kaki Lima) Dalam Program Sentralisasi Sektor Informal Perkotaan di DTC Wonokromo, *Jurnal Perubahan Sosial – Ekonomi*, Vol. 5, No. 7.
- Retno Widjajanti, 2012. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Ruang Kota (Studi Kasus: Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang), *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Planologi Undip*, Vol. 8, No. 4.
- Reza Indradi Putera & Sri Harini, 2017. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada Pt. Hanei Indonesia, *JURNAL VISIONIDA*, Vol. 3, No. 1.
- Risnarningsih & Sjheny Tanuwijaya, 2016. Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Makanan & Minuman Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga, *Jurnal Dedikasi*, Vol. 13, No. 1.

- Shenta Agnelly, Rinitami Njatrijani & Herni Widanarti, 2016. Klausula Baku Dalam Dokumen Pengangkutan Darat Di Jalan Umum Berdasarkan Uu Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dikaitkan Dengan Uu Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Pada Brt Trans Semarang), *Dipenogoro Law Riview*, Vol. 5, No. 2.
- Shinta Agustina, 2015. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal MMH*, Vol 44, No. 4.
- Siti Ummu Adillah & Sri Anik, 2015. Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 3.
- Sumarwanto, 2013. Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Keserasian Dan Ruang Publik Kota Di Semarang, *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah Untag Semarang*, Vol.2, No. 1.
- Taufiq Yulianto, 2015. Perlindungan Terhadap Pekerja/Buruh Mengenai Waktu Kerja Lembur Dan Upah Waktu Kerja Lembur, *Jurnal Orbith*, Vol. 11, No. 2.
- Toto Sucipto, 1991. Laporan Studi: Sektor Informal di Kabupaten Karawang (Studi Kasus Tentang: Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Cikampek), Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahyangan.
- Tri Handayani, 2008. Eksistensi Perusahaan Sebagai Organ Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 6.
- Yohana, 2015. Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8, No. 1.

INTERNET

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>, (terakhir diakses pada tanggal 10 September 2018, pukul 20.03 WIB).